

Peran DPRD Sumatera Utara Dalam Menyusun Dana Anggaran Kunjungan Kerja

Bagus Mulya Pratama¹, Mawaddah Irham²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan
bagusmp00@gmail.com mawaddahirham@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The Regional People's Representative Council (abbreviated as DPRD) is a regional people's representative institution domiciled as an element of regional government administration in a province/regency/city) in Indonesia. The DPRD was then regulated by law, most recently through Law Number 17 of 2014. The DPRD has 3 functions, namely: legislation, relating to the formation of regional regulations. Budget, authority in terms of regional budgets (APBD). In order to know about the functioning and mechanism of the DPRD's function, through this paper, we can find out how the DPRD's role is in preparing budget funds, especially the working visit budget funds.

Keyword: *DPRD of North Sumatera Province, role, working visit budge*

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD kemudian diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu : legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Agar mengetahui mengenai berjalannya dan mekanisme dari fungsi DPRD tersebut melalui tulisan ini kita bisa mengetahui bagaimana peran DPRD dalam menyusun dana anggaran khususnya dana anggaran kunjungan kerja.

Kata Kunci: *DPRD Prov. Sumatera Utara, Peran, Anggaran Kunjungan Kerja*

PENDAHULUAN

DPRD atau kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang bertaraf sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi atau kabupaten dan kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari - hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk. DPRD bertugas atau berfungsi sebagai wakil atau jembatan bagi masyarakat di provinsi, kabupaten, maupun kota untuk menyampaikan keluhan kesah dan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang perkembangan daerahnya atau kondisi daerah nya.

Salah satu fungsi DPRD ialah fungsi legislasi yaitu berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Agar berjalannya fungsi tersebut dan terciptanya pengelolaan pemerintah yang lebih baik dan tertata serta kemajuan masyarakat daerah harus ada hubungan yang kuat antara pemerintahan di daerah dengan DPRD PROV/KAB/KOTA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang terkait dengan program-program pemerintahan di daerah. Dalam hal untuk merealisasikan program-program pemerintah, harus memperhatikan dan mentelaah dengan seksama hubungan dengan masyarakat di daerah terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada di daerah tersebut, dan juga dengan program daerah dalam melibatkan masyarakat.

Untuk melakukan kegiatan tersebut DPRD perlu melaksanakan kegiatan reses atau biasa disebut sebagai masa reses, yaitu dimana para anggota parlemen, DPR dan DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok.

Tujuan dilakukannya reses ialah sebagai wadah bentuk tanggung jawab anggota DPRD yang berhubungan dengan para pemilihnya, reses ini pada umumnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 tahun, nah melalui reses inilah para anggota DPRD atau wakil rakyat dapat mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah atau permasalahan yang terjadi di daerah.

Sebagai pertanggungjawaban para anggota DPRD sudah semestinya melakukan kegiatan atau melakukan kunjungan kerja antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah atau dengan pihak terkait dalam rangka menjalin kedekatan atau silaturahmi guna menampung aspirasi guna mencari jawaban atas masalah-masalah yang tengah dihadapi. Kedekatan tersebut dimaksudkan juga sebagai penghubung DPRD dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berguna, dan bisa mengembangkan atau membangun potensi-potensi yang ada.

Kunjungan kerja adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung (kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan. Kunjungan kerja ini sudah pasti memerlukan biaya perjalanan atau tunjangan perjalanan bagi para anggota dewan dalam melaksanakan perjalanan kunjungan dinas, anggaran dana tersebut mungkin berbeda-beda bagi setiap anggota dewan tergantung daerah kunjungan dinas nya, tetapi apakah anggaran dana untuk kunjungan kerja tersebut seimbang atau bagaimana DPRD menyusun dana anggaran kunjungan kerja tersebut ?

karena kita ketahui bersama bahwa sekali lawatan anggota dewan ke daerah yang dituju anggarannya bisa dibilang dalam nominal yang cukup besar.

Dana anggaran ialah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang tersusun atau disusun secara rapi atau sistematis. Berbentuk angka, dinyatakan dalam unit moneter, dan mencakup seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sesuai fungsinya tersebut, dapat dipahami bahwa contoh pengajuan anggaran dana adalah perencanaan keuangan. Di dalam penganggaran dana kunjungan kerja DPRD ialah ketika dana anggaran yang sudah dianggarkan komisi dan sudah diputuskan kemudian akan dibahas dalam badan anggaran. Disinilah peran badan anggaran yang dibentuk DPR dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Badan anggaran inilah nanti yang bertugas sebagai berikut ;

- Membahas Bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiscal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/Lembaga dalam Menyusun usulan anggaran.
- Menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait.
- Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama presiden yang dapat diwakili oleh Menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/Lembaga.
- Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian / kelembagaan.
- Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN.

- Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang undang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN.
- Badan anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dilakukan selama satu bulan dimulai dari tanggal 17 Januari – 17 Februari 2022. Penelitian ini berlokasi di DPRD SUMATERA UTARA, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan menambah pengetahuan dan, mengetahui informasi yang rinci tentang subjek yang diteliti, dan mengetahui informasi mengenai peran DPRD PROVSU dalam menyusun dana kunjungan kerja. Penelitian ini berupa wawancara dan pengamatan yang mana nantinya akan dibentuk suatu susunan tulisan dan yang termasuk dalam ungkapan-ungkapan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPRD dalam menyusun dana anggaran kunjungan kerja para anggota dewan anggota dewan. Dana anggaran kunjungan ialah dana yang dipergunakan para anggota dewan saat melakukan lawatannya atau kunjungan kerjanya ke daerah di Provinsi Sumatera Utara atau bahkan keluar daerah atau keluar negeri. Disini penulis akan memaparkan beberapa data tentang anggaran dana kunjungan kerja komisi C Komisi DPRD PROVSU. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian ini menyatkan bahwa peran DPRD dalam menentukan atau menyusun anggaran dana kunjungan kerja ialah dengan mengikuti ;

Peran ialah dimana seseorang melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut berguna bagi masyarakat yang lainnya. Maksudnya ialah

semua yang dilakukan atau diperbuat oleh seseorang yang memiliki dampak bagi orang lain. (Di dalam KBBI atau kamus besar bahasa indonesia) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.

Menurut M.Nafarin anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (suatu jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Menurut Catur dan Safrida anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Menurut Gunawan dan Marwan Anggaran atau lengkapnya business budget adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
- Data masa lalu
- Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.

- Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak-gerik pesaing.
- Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah.
- Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 188.44/110/KPTS/2021 TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, menetapkan : kesatu : standar satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan pemerintahan provinsi sumatera utara sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran II, lampiran IV, dan lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini.

Kedua : standar perjalan dinas ialah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dilingkungan pemerintah provinsi sumatera utara.

Ketiga : standar biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai, a. estimasi, b. batas tertinggi.

Keempat : a. standar biaya yang berfungsi seabgai estimasi tercantum dalam lampiran I angka 2,3,4,5 dan lampiran II angka 2,3,4,5 serta lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam lampiran I huruf 1,2, lampiran II angka 1 dan lampiran IV serta lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini.

Kelima : pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan gubernur sumatera utara nomor 188.44/128/kpts/2020 tentang satuan

biaya dan penandatanganan administrasi perjalanan dinas dalam negeri di pemerintah provinsi sumatera utara sebagaimana telah diubah dengan keputusan gubernur sumatera utara nomor 188.44/128/kpts/2020 tentang satuan biaya dan penandatanganan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dipemerintahan provinsi sumatera utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keenam : keputusan gubernur ini mulai berlaku pada pelaksanaan kegiatan apbd provinsi sumatera utara tahun anggaran 2021.

KESIMPULAN

Dari hasil yang sudah penulis dapatkan sebagaimana telah di paparkan pada bagian sebelumnya, peran DPRD SUMATERA UTARA dalam penyusunan anggaran dana kunjungan sudah efektif, karena sudah mengikuti KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR188.44/110/KPTS/2021 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

Penulis menyatakan bahwa penyusunan dana anggaran kunjungan kerja DPRD SUMATERA UTARA telah tepat mengikuti aturan yang sudah di susun di dalam keputusan Gubernur dan tidak keluar dari porsi aturan tersebut.

Saran

- DPRD PROVSU seharusnya meyampaikan atau mempublikasikan setiap dana anggran yang sudah direncanakan dan dikeluarkan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui website resmi DPRD PROV SU.

- Dana anggaran harus disusun dan dirancang sesuai kebutuhan kerja saja bagi dana-dana yang tidak perlu sebaiknya tidak di masukkan dalam anggaran
- Anggaran khususnya kunjungan kerja harus dijalankan sesuai fungsi dan tujuannya, dan harus dipublikasikan kemana saja anggaran tersebut dipergunakan.
- Untuk kegiatan magang di DPRD PROVSU mungkin bisa ditingkankan lagi keefektivasannya dengan cara lebih banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa magang untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat berguna dan menambah ilmu mahasiswa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

M.Nafarin, 2020, Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat, hal 11

Catur Sasongko, Safrida Rumondang Parulian, Anggaran, Salemba, Jakarta, 2019

Drs. Gunawan Adisaputro, Anggaran Perusahaan Buku 1, BPFE, Yogyakarta, 2004

<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/877dprdsumu> prov.go.id

Handayani, Chici. (2021). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating. Padang : Jurnal Akuntansi pp. 1-16

Reskino dan Wilda Farah. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Pada UIN Syarif Hidayatullah. Jurnal Etikonomi Vol 11. pp. 15 - 36.

Eko Sudarmanto, Aning Fitriana, Melinda Malau, Christine Dewi Nainggolan,
Arif Zunaidi, Sepbeariska Manurung, Novia Nour Halisa, Muhamad Imam
Syairozi,

Ekayana Sangkasari Paranita, Galih Wicaksono, Dewi Cahyani Pangestuti,
Imanuddin Hasbi, Bambang, Gustina Hidayat, Penganggaran Perusahaan,
Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021

BPKP 2020. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi).
Jakarta.

Durachman. 2019 Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Tesis Program Pasca Sarjana,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Due, Jhon F. 2020. Government Finance and Economic Analysis, Richard D
Irwin Inc. New York.

Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk Rangga Bawono. 2020.
Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Nuraeni, Utari. 2019. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Tesis Program Pasca Sarjana,
Univeristas Diponegoro, Semarang